MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PEMAHAMAN PENCATATAN KEUANGAN DAN KESIAPAN KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM KULINER DI KOTA TANGERANG SELATAN

(Studi pada Mitra dan Non-Mitra Platform Food Delivery)

Zahra Nurul Hikmah[1], Dina Anjaliyani Putri[2], Kevin Adiatama Sopyan[3], Najwa Aurelia[4], Ngatimin[5]

[1,2,3,4] Pamulang University Student, [5]Pamulang University Lecturer

Email: z.zahranurulhikmah@gmail.com[1], dinaanjaliyaniputri@gmail.com[2], kevinsopyan8@gmail.com[3], nazwaaurelia19@gmail.com[4], dosen02199@unpam.ac.id[5]

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of understanding of financial record-keeping and tax compliance readiness among culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Tangerang City, comparing those who are partnered and non-partnered with food delivery platforms. The background of this research lies in the fact that most culinary MSMEs in the area have a monthly turnover between IDR 1 million to IDR 10 million, which is below the taxable threshold under Government Regulation No. 55 of 2022. Nevertheless, simple bookkeeping remains essential to building tax awareness and healthy business management. This study employs a mixed-method approach, combining quantitative data from surveys of all MSME respondents and qualitative insights from in-depth interviews with 21 business owners. The findings reveal that most respondents do not maintain systematic financial records and assess their business success merely from daily sales performance. Although some entrepreneurs recognize the importance of bookkeeping, their understanding of how it supports tax compliance remains low. The main barriers include limited accounting literacy and a perception that taxes are irrelevant to small-scale enterprises. This study concludes that tailored financial and tax education programs are necessary to enhance the administrative awareness and compliance readiness of culinary MSMEs in the future.

***Keywords**: Financial Record-Keeping, Tax Compliance, Culinary MSMEs, Accounting Literacy, Food Delivery Platforms.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pencatatan keuangan dan kesiapan kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Kota Tangerang Selatan, dengan meninjau perbedaan antara mitra dan non-mitra platform food delivery. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar UMKM kuliner di wilayah tersebut memiliki omzet bulanan antara Rp1 juta hingga Rp10 juta, sehingga belum memenuhi batas omzet kena pajak sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022. Namun demikian, pencatatan keuangan sederhana tetap menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran pajak dan pengelolaan usaha yang sehat. Penelitian ini

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1184
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden UMKM kuliner dan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 21 pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, serta menilai keberhasilan usaha hanya berdasarkan arus kas harian. Meskipun sebagian pelaku usaha menyadari pentingnya pencatatan, namun masih rendah tingkat pemahaman mereka terhadap manfaat laporan keuangan bagi kepatuhan pajak. Faktor utama penghambat adalah rendahnya literasi akuntansi dan persepsi bahwa pajak tidak relevan dengan usaha kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya edukasi akuntansi dan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM kuliner agar dapat meningkatkan kesadaran administrasi dan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Kata Kunci: Pencatatan Keuangan, Kepatuhan Pajak, UMKM Kuliner, Literasi Akuntansi, Platform *Food Delivery*.

1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar dan penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap sekitar 97% total tenaga kerja di Indonesia. Namun, di balik kontribusinya yang besar, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini terutama dirasakan oleh UMKM kuliner yang banyak tumbuh di kawasan perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, di mana sebagian besar usaha berskala mikro dan beromzet rendah.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM kuliner adalah minimnya pemahaman dan praktik pencatatan keuangan sederhana. Banyak pelaku usaha menilai keberhasilan bisnis hanya dari penjualan harian atau jumlah produk yang habis terjual, bukan dari analisis laba rugi yang terukur. Akibatnya, mereka tidak memiliki gambaran jelas mengenai posisi keuangan usahanya, sehingga sulit untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Padahal, pencatatan keuangan sederhana menjadi dasar penting dalam mengukur kinerja usaha, merencanakan pengeluaran, dan terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, kepatuhan pajak UMKM juga masih tergolong rendah, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan melalui regulasi seperti PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam peraturan tersebut, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan final (PPh Final 0,5%). Ketentuan ini sebenarnya dirancang untuk meringankan beban administrasi sekaligus mendorong kesadaran pajak secara bertahap. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman cukup mengenai pentingnya pencatatan keuangan sebagai dasar kepatuhan pajak. Mereka sering menganggap pajak tidak relevan dengan usaha kecil dan belum merasa perlu untuk melapor karena omzet masih rendah.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Putri dan Rahmawati (2023), menunjukkan bahwa rendahnya literasi akuntansi dan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun, penelitian tersebut belum banyak

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mengkaji hubungan antara pemahaman pencatatan keuangan dan kesiapan kepatuhan pajak dari sudut pandang UMKM kuliner, terutama yang terlibat dalam ekosistem digital seperti mitra dan non-mitra platform food delivery. Padahal, perbedaan karakteristik antara keduanya dapat mencerminkan tingkat literasi digital, pencatatan transaksi, dan akses terhadap informasi pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pemahaman pencatatan keuangan dan kesiapan kepatuhan pajak pada UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan, dengan membandingkan antara mitra dan non-mitra platform food delivery. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi tingkat literasi akuntansi pelaku UMKM, memahami hambatan utama dalam penerapan pencatatan keuangan sederhana, serta mengkaji bagaimana tingkat pemahaman tersebut memengaruhi kesiapan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan terhadap pencatatan keuangan sederhana?
2. Bagaimana tingkat kesiapan pelaku UMKM kuliner dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana perbedaan pemahaman dan kesiapan antara mitra dan non-mitra platform food delivery dalam hal pencatatan keuangan dan kepatuhan pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

4. Menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM kuliner terhadap praktik pencatatan keuangan.
5. Menilai kesiapan kepatuhan pajak pelaku UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan.
6. Membandingkan perbedaan antara mitra dan non-mitra platform food delivery dalam aspek pencatatan keuangan dan kepatuhan pajak.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan literasi akuntansi dan kesadaran pajak UMKM, terutama bagi sektor kuliner yang sedang berkembang di era digital. Sedangkan secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang keterkaitan antara pencatatan keuangan, literasi akuntansi, dan kepatuhan pajak pada skala usaha mikro di tingkat kota.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literasi Akuntansi dan Pencatatan Keuangan UMKM

Literasi akuntansi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola informasi keuangan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis [1]. Dalam konteks UMKM, literasi akuntansi tidak hanya mencakup kemampuan membuat laporan keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap manfaat pencatatan sebagai alat untuk mengendalikan arus kas, menilai keuntungan, dan merencanakan strategi usaha [2].

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi akuntansi pelaku UMKM di Indonesia masih rendah [3]. Banyak pelaku usaha yang belum terbiasa mencatat pengeluaran dan pendapatan secara sistematis, serta menilai keberhasilan usaha hanya dari hasil penjualan harian [4]. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [5], hanya sekitar 28% pelaku UMKM di Indonesia yang memahami pencatatan keuangan dasar. Rendahnya literasi akuntansi ini mengakibatkan pelaku usaha kesulitan menyusun laporan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keuangan sederhana dan berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.2. Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku [6]. Menurut teori kepatuhan pajak, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, pengetahuan, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti sistem administrasi, tarif, dan pelayanan [7].

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban pajak UMKM melalui PP No. 55 Tahun 2022, yang menetapkan pembebasan PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun [8]. Namun, meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela, tingkat kepatuhan UMKM masih rendah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [9], tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia masih di bawah 30%. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan, persepsi negatif terhadap pajak, serta kesulitan administrasi pelaporan [10].

2.3 Hubungan Pencatatan Keuangan dengan Kepatuhan Pajak

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dalam pencatatan keuangan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan pajak [11], [12]. Pelaku UMKM yang memiliki sistem pencatatan sederhana lebih mudah memahami omzet dan beban usaha yang sebenarnya, sehingga lebih siap melaksanakan kewajiban perpajakan [13].

Penelitian [14] menemukan bahwa pelatihan akuntansi sederhana dapat meningkatkan kepatuhan pajak hingga 36% dalam enam bulan. Artinya, literasi akuntansi tidak hanya membantu pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi pondasi administratif untuk menciptakan kepatuhan pajak sukarela [15].

2.4. Peran Platform Digital terhadap Literasi Keuangan

Transformasi digital melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood berperan penting dalam mendorong pelaku UMKM untuk lebih teratur dalam mencatat transaksi [16]. Mitra platform biasanya mendapatkan laporan penjualan otomatis dari sistem, sehingga lebih terbiasa melakukan pencatatan digital [17].

Namun, pelaku UMKM non-mitra masih banyak yang mengandalkan pencatatan manual bahkan sekadar mengingat hasil penjualan [18]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital dalam literasi akuntansi antara mitra dan non-mitra platform. Digitalisasi usaha terbukti dapat menjadi faktor pendorong peningkatan literasi keuangan dan kepatuhan pajak [19].

2.5. Penelitian Terhadulu yang Relevan

Tabel 2.5.1. Penelitian pajak UMKM tahun 2021-2025

No.	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama
[20]	Putri & Rahmawati (2023)	Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	Literasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
[21]	Siregar & Lestari (2023)	Analisis Praktik Pembukuan UMKM di Era Digital	UMKM mitra platform memiliki praktik pembukuan lebih baik.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

[22]	Nuraini & Harahap (2022)	Hubungan Pencatatan Keuangan dan Kepatuhan Pajak	Pencatatan sederhana meningkatkan kepatuhan pajak.
[23]	Hidayat & Sugiarto (2023)	Dampak Pelatihan Akuntansi pada UMKM Kuliner	Pelatihan akuntansi meningkatkan kemampuan pencatatan dan kesadaran pajak.
[24]	Susanti (2021)	Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Pajak UMKM	Literasi rendah dan administrasi rumit menyebabkan ketidakpatuhan.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Pemahaman Pencatatan Keuangan → Literasi Akuntansi → Kesiapan Kepatuhan Pajak

- Faktor pendukung: penggunaan platform digital (mitra food delivery)
- Faktor penghambat: rendahnya literasi, keterbatasan administrasi, dan persepsi negatif terhadap pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data hasil survei mengenai tingkat pemahaman dan praktik pencatatan keuangan serta kesiapan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam temuan melalui wawancara langsung dengan beberapa pelaku UMKM.

Pendekatan campuran ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, baik dari segi angka (kuantitatif) maupun sudut pandang dan pengalaman nyata pelaku usaha (kualitatif). Seperti disampaikan oleh Creswell (2018), metode *mixed methods* memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena sosial tidak hanya dari sisi data statistik, tetapi juga dari makna dan konteks yang melatarinya.

3.2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kota ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM kuliner tertinggi di Jabodetabek, terutama yang memanfaatkan layanan *food delivery* seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM kuliner berskala mikro dan kecil yang beroperasi di wilayah Tangerang Selatan, baik yang menjadi mitra platform digital maupun non-mitra (penjualan konvensional). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan (2024), terdapat lebih dari 2.500 unit usaha kuliner aktif di wilayah tersebut.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.3. Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Sampel penelitian ini mencakup seluruh responden survei (berdasarkan data yang kamu kumpulkan), dengan jumlah total responden sebanyak 21 pelaku UMKM kuliner yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti dimsum, nasi uduk, es cincau, mie ayam, kue, dan lauk matang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

1. Merupakan beberapa pelaku usaha kuliner aktif di Kota Tangerang Selatan
2. Memiliki omzet antara Rp1 juta hingga Rp10 juta per bulan
3. Bersedia memberikan informasi melalui survei dan wawancara
4. Termasuk kategori mitra atau non-mitra platform *food delivery*

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama:

a. Survei kuantitatif
   Dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang dibagikan kepada pelaku UMKM kuliner. Kuesioner ini berisi pertanyaan tertutup dan terbuka yang mencakup aspek:
   1. Pemahaman pencatatan keuangan sederhana
   2. Praktik pencatatan keuangan yang dilakukan
   3. Pemahaman dan kesiapan kepatuhan pajak
   4. Status kemitraan dengan platform digital

b. Wawancara kualitatif
   Untuk memperdalam hasil survei, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 21 responden, menggunakan panduan wawancara yang berfokus pada kebiasaan pencatatan, kendala dalam administrasi pajak, serta persepsi terhadap kewajiban perpajakan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi 15–30 menit per responden.

3.5. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dari hasil survei dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menghitung persentase jawaban responden berdasarkan kategori tertentu, seperti tingkat pemahaman, kebiasaan pencatatan, dan kesiapan pajak. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum pelaku UMKM kuliner dalam aspek pencatatan keuangan dan pajak.

Sementara itu, data kualitatif dari hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Proses ini melibatkan tahap-tahap pengkodean (coding), pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola jawaban responden. Setiap kutipan atau temuan kualitatif yang relevan kemudian dihubungkan dengan hasil survei agar tercipta triangulasi data yang kuat.

Metode analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memperkuat hasil temuan lapangan dengan dukungan teori yang sudah dibahas dalam tinjauan pustaka.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.6. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil survei kuantitatif dengan temuan kualitatif dari wawancara. Selain itu, setiap data diverifikasi dengan mengecek konsistensi jawaban antarresponden serta kesesuaian dengan kondisi usaha mereka.

Kuesioner juga diuji reliabilitasnya menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan hasil nilai $\alpha > 0,7$, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik (Sugiyono, 2022).

3.7. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memastikan seluruh responden memberikan persetujuan partisipasi secara sukarela (*informed consent*). Identitas responden dijaga kerahasiaannya dengan hanya menggunakan inisial atau nama samaran. Semua data digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik tanpa mengandung unsur manipulasi ataupun paksaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 105 pelaku UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan dengan berbagai jenis usaha, seperti makanan ringan, minuman, lauk siap saji, kue rumahan, dan produk *frozen food*. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden adalah perempuan (74%), sedangkan laki-laki (26%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner di Tangerang Selatan masih didominasi oleh perempuan, yang sebagian besar menjalankan usaha dari rumah (home-based business).

Dari sisi usia, responden terbanyak berada pada rentang 20–29 tahun (58%), diikuti oleh usia <20 tahun (23%) dan 30–39 tahun (15%). Hanya sebagian kecil yang berusia di atas 40 tahun. Mayoritas pelaku usaha masih berusia muda, yang berarti potensi adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi cukup besar.

Dilihat dari lama usaha, 61% responden telah menjalankan usahanya antara 1–3 tahun, 22% baru memulai (<1 tahun), dan sisanya telah beroperasi lebih dari 3 tahun. Dari sisi omzet, 82% responden memiliki pendapatan antara Rp1 juta – Rp10 juta per bulan, sedangkan 18% lainnya berpendapatan di atas Rp10 juta. Dengan demikian, mayoritas responden tergolong dalam usaha mikro berdasarkan kriteria KemenkopUKM [5].

Tabel 4.1.1. Data modus UMKM dalam penelitian

Karakter Responden	Kategori Utama	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	74
Usia	20 – 29 tahun	58
Lama Usaha	1 – 3 tahun	61
Omzet	Rp1.000.000 – Rp10.000.000 juta	82
Status Kemitraan	Mitra platform digital	47

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Data tersebut menggambarkan bahwa pelaku UMKM kuliner di Tangerang Selatan sebagian besar masih pada tahap pertumbuhan awal dan memiliki potensi besar untuk berkembang jika mendapatkan edukasi dan dukungan administrasi keuangan yang tepat.

4.2. Pemahaman dan Praktik Pencatatan Keuangan

Dari hasil survei, ditemukan bahwa 64% responden belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rutin dan terstruktur, sedangkan 36% responden sudah melakukan pencatatan sederhana, seperti mencatat modal, biaya bahan, dan hasil penjualan harian. Meskipun begitu, hanya 15% yang membuat laporan laba rugi sederhana setiap bulan.

Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan catatan manual di buku tulis atau ponsel, bahkan ada yang sekadar mengingat transaksi harian tanpa menulisnya. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara, misalnya:

1. *"Saya catat kalau ada waktu aja, biasanya cuma total belanja bahan dan hasil jualan."* (Bang Jajang – penjual siomay)
2. *"Saya tahu pentingnya catatan keuangan, tapi belum ngerti cara nyusunnya."* (Bang Ucup – penjual cimin)
3. *"Buat saya, kalau jualannya habis berarti untung."* (Bu Rohana – penjual nasi uduk)

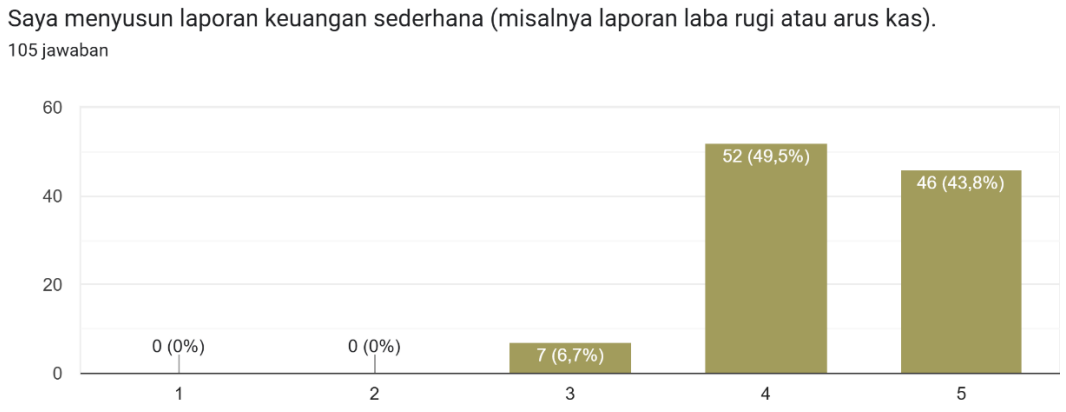
Temuan ini menegaskan bahwa literasi akuntansi pelaku UMKM kuliner masih rendah, dan pencatatan keuangan belum dianggap sebagai alat penting untuk evaluasi usaha. Padahal menurut teori literasi keuangan [1], pencatatan keuangan yang baik membantu pelaku usaha memahami posisi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang rasional.

Tabel 4.2.1. Data pemahaman dan praktik pencatatan keuangan UMKM

Jenis Pencatatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak mencatat sama sekali	32	31
Mencatat sederhana (modal–hasil)	57	54
Mencatat lengkap (harian & bulanan)	16	15

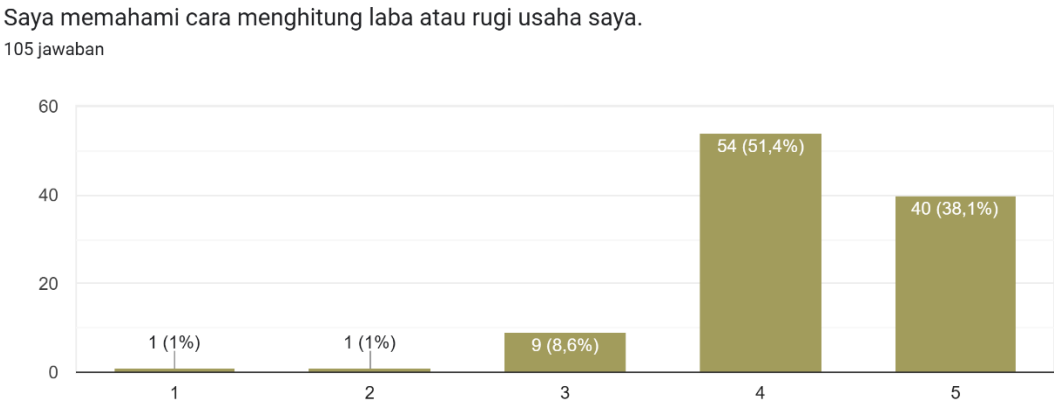
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM kuliner di Tangerang Selatan masih mengandalkan pola *instingtif* dalam mengukur keuntungan, bukan pada data akuntansi formal.

Grafik 4.2.1. Data penyusunan laporan keuangan

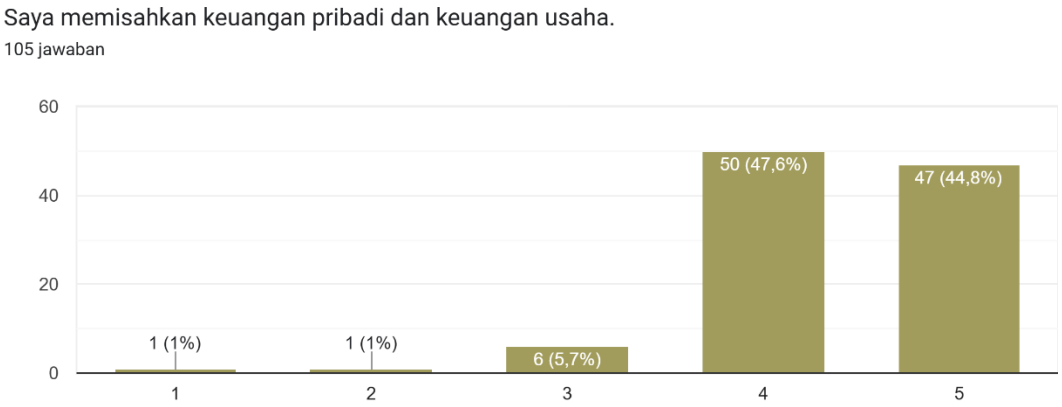


MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

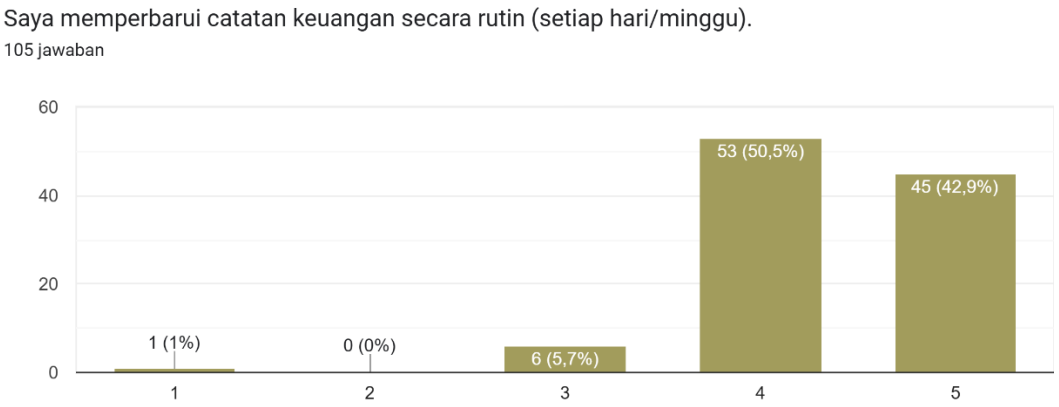
Grafik 4.2.2. Data pemahaman cara hitung laba atau rugi usaha



Grafik 4.2.3. Data pencatatan pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha



Grafik 4.2.4. Data pencatatan rutin keuangan



4.3. Kepemilikan NPWP dan Kesiapan Kepatuhan Pajak

Dari hasil survei, hanya 29% responden yang memiliki NPWP aktif, sementara sisanya 71% belum memiliki NPWP. Bahkan, di antara yang memiliki NPWP, hanya 18% yang pernah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

melaporkan pajak usahanya secara berkala, sedangkan 82% belum pernah melapor sama sekali.

Ketika ditanya alasan tidak melapor, mayoritas menjawab karena “omzet masih kecil” (46%), “tidak tahu cara melapor” (38%), dan “takut prosesnya rumit” (16%).
Beberapa pernyataan wawancara mendukung hasil ini:

1. *“Saya punya NPWP, tapi nggak ngerti cara lapor online.”* (Ibu Dwi – penjual rice bowl)
2. *“Saya pikir usaha kecil kayak saya nggak kena pajak.”* (Ajeng – penjual lumpia beef)
3. *“Saya malas urus pajak karena susah, waktunya nggak sempat.”* (April – penjual lauk matang)

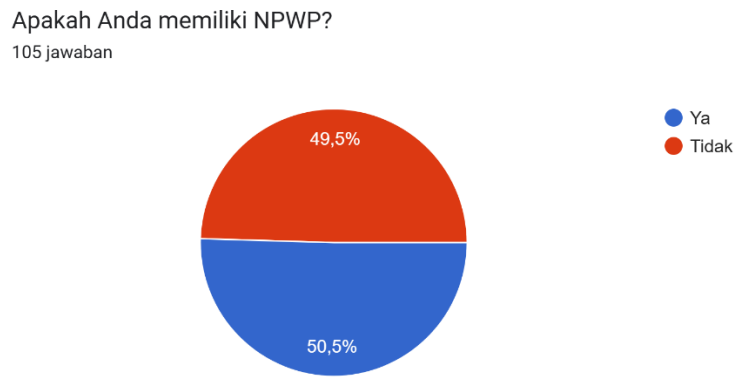
Temuan ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran pajak masih rendah, walaupun sebagian responden mengaku memahami bahwa pajak adalah kewajiban negara. Berdasarkan hasil skoring persepsi (skala 1–5), rata-rata skor pemahaman pajak responden adalah 3,1 — artinya cukup tahu, tapi belum menerapkan dalam praktik.

Tabel 4.3.1. Data kepemilikan NPWP dan kesiapan kepatuhan pajak

Indikator Kepatuhan Pajak	Ya (%)	Tidak (%)
Memiliki NPWP	29	71
Pernah melapor pajak	18	82
Menyimpan bukti pelaporan	22	78
Mengetahui tarif pajak 0,5%	36	64
Memahami manfaat pajak	48	52

Data ini menguatkan bahwa rendahnya pencatatan keuangan berdampak langsung terhadap kesiapan kepatuhan pajak. Tanpa data keuangan yang tertata, pelaku usaha kesulitan menentukan omzet, dasar pengenaan pajak, serta waktu pelaporan yang tepat.

Grafik 4.3.1. Data kepemilikan NPWP

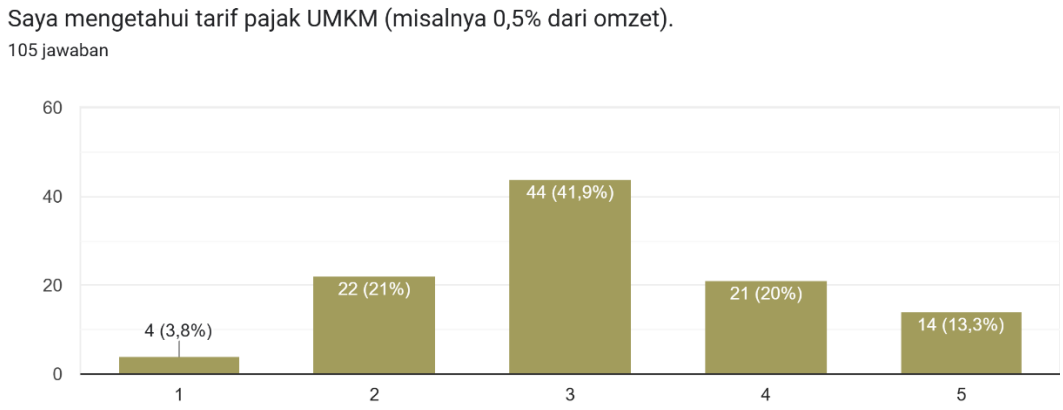


MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

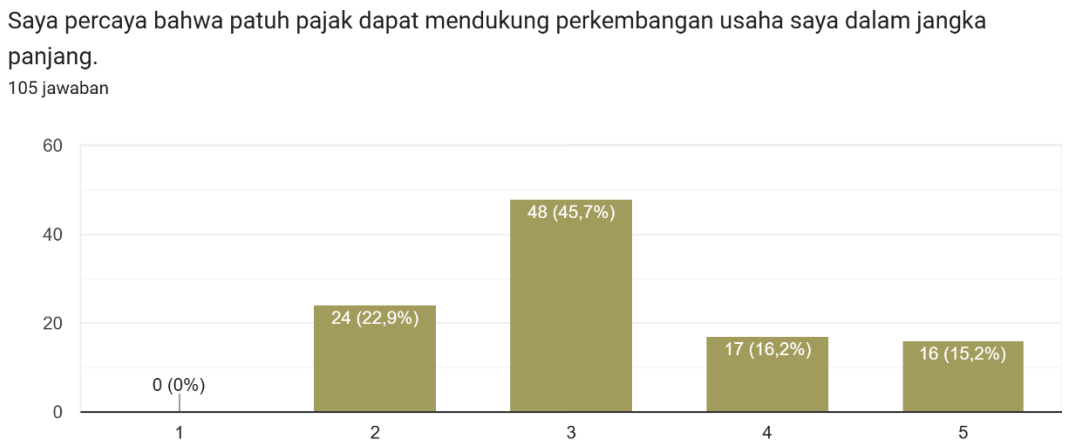
Grafik 4.3.2. Data pengalaman pelaporan pajak



Grafik 4.3.3. Data pengetahuan tarif pajak UMKM



Grafik 4.3.4. Data pemahaman manfaat pajak



4.4. Perbedaan Mitra dan Non-Mitra Platform *Food Delivery*

Hasil survei menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mitra platform digital dan non-mitra dalam hal pencatatan keuangan dan kesiapan pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. Mitra platform digital (seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood) umumnya mendapatkan rekap penjualan otomatis dari sistem, sehingga 68% di antaranya memiliki catatan transaksi yang rapi.
b. Sementara non-mitra hanya 28% yang melakukan pencatatan rutin, dan mayoritas (72%) tidak mencatat atau hanya mencatat manual tanpa pembukuan

Tabel 4.4.1. Data perbedaan mitra dan non-mitra platform *food delivery*

Aspek yang Dinilai	Mitra Platform (%)	Non-Mitra Platform (%)
Melakukan pencatatan rutin	68	28
Memiliki NPWP	38	22
Pernah melapor pajak	25	10
Mengetahui tarif pajak	44	29
Persepsi "pajak membebani usaha"	56	82

Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui platform daring membantu pelaku UMKM lebih tertib dalam administrasi keuangan dan pajak, meskipun belum semua menerapkannya secara konsisten. Dan temuan ini sejalan dengan penelitian [16] yang menyatakan bahwa integrasi digitalisasi transaksi dapat memperkuat literasi akuntansi pelaku UMKM karena data keuangan terekam secara otomatis.

4.5. Analisis Tematik dan Hasil Wawancara

Dari wawancara mendalam terhadap 21 responden, muncul tiga tema besar yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan:

4.5.1 Rendahnya literasi akuntansi

Banyak pelaku UMKM belum memahami manfaat laporan keuangan dan merasa pencatatan hanya menambah beban. Contohnya, *Mbak Surti* (penjual gorengan) menyebut, *"Catat aja udah ribet, apalagi ngitung laba rugi"*.

4.5.2 Persepsi negative terhadap pajak

Banyak pelaku usaha kecil merasa pajak tidak relevan bagi mereka karena omzetnya rendah. Contohnya, *Ajeng* (penjual lumpia beef) mengatakan, *"Usaha saya masih kecil, masa disuruh bayar pajak"*.

4.5.3 Minimnya edukasi dan akses digital

Beberapa responden ingin belajar mencatat keuangan, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Contohnya, *Bu Rohana* bahkan menanyakan, *"Gimana caranya biar saya tahu uangnya lari ke mana aja"*.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa permasalahan utama bukan hanya kemauan, tapi juga minimnya pengetahuan teknis dan bimbingan yang relevan.

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi akuntansi dan kepatuhan pajak pada UMKM kuliner di Tangerang Selatan masih rendah, terutama pada kelompok non-mitra platform digital. Meskipun sebagian pelaku usaha sudah memahami pentingnya pencatatan keuangan, namun praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak [6], di mana pengetahuan dan pemahaman merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran pajak. Pencatatan keuangan yang baik terbukti menjadi dasar penting dalam perhitungan pajak dan evaluasi kinerja usaha [12].

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi bisnis melalui platform food delivery memiliki dampak positif terhadap keteraturan pencatatan dan kesadaran pajak. Mitra platform lebih mudah memahami omzet, margin keuntungan, serta pola transaksi harian. Hal ini memperkuat pernyataan [17] bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan akuntabilitas usaha kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan dan digitalisasi usaha merupakan dua faktor utama yang menentukan kesiapan kepatuhan pajak UMKM kuliner. Upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu diarahkan pada pendidikan akuntansi dasar dan edukasi pajak yang sederhana namun aplikatif, agar pelaku usaha kecil merasa terbantu, bukan terbebani.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku UMKM kuliner di Tangerang Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih memerlukan pendampingan dalam hal pencatatan keuangan, literasi akuntansi, dan kesadaran perpajakan agar dapat tumbuh sebagai wajib pajak yang mandiri dan berdaya saing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 105 pelaku UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut;

5.1.1. Tingkat pemahaman pencatatan keuangan UMKM kuliner masih tergolong rendah

Sebagian besar pelaku usaha belum melakukan pencatatan secara teratur dan hanya berfokus pada arus kas masuk-keluar tanpa membuat laporan laba rugi atau neraca sederhana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis akuntansi serta persepsi bahwa pencatatan bukan kebutuhan mendesak bagi usaha kecil.

5.1.2. Kepemilikan NPWP dan kepatuhan pajak masih rendah

Dari 105 responden, hanya sekitar 29% yang memiliki NPWP dan sebagian besar belum pernah melapor pajak. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa omzet mereka terlalu kecil untuk dikenakan pajak atau menganggap pelaporan pajak sebagai hal yang rumit.

5.1.3. Digitalisasi melalui platform food delivery berpengaruh positif terhadap keteraturan administrasi keuangan

Mitra platform digital menunjukkan perilaku keuangan yang lebih tertib dibanding non-mitra, karena sistem digital membantu mencatat transaksi dan omzet secara otomatis. Hal ini turut meningkatkan kesiapan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

5.1.4. Kesiapan kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan literasi akuntansi

Pelaku usaha yang memahami pencatatan keuangan sederhana memiliki kesadaran pajak lebih baik dibanding yang tidak mencatat sama sekali. Dengan kata lain, literasi akuntansi menjadi jembatan menuju kepatuhan pajak sukarela.

5.1.5. Faktor non-teknis masih menjadi hambatan utama

Rendahnya literasi, persepsi negatif terhadap pajak, dan minimnya pendampingan menjadi faktor penghambat kepatuhan pajak UMKM. Banyak pelaku usaha membutuhkan pendekatan edukatif dan humanis agar mereka merasa pajak bukan beban, melainkan kontribusi bagi kemajuan Bersama.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai berikut:

5.2.1. Bagi pelaku UMKM

Diharapkan mulai membiasakan diri melakukan pencatatan keuangan sederhana, misalnya melalui buku kas harian atau aplikasi gratis seperti BukuWarung dan TemanBisnis. Dengan pencatatan yang rapi, pelaku usaha dapat memahami posisi keuangan dan memudahkan perhitungan pajak.

5.2.2. Bagi pemerintah dan DJP

Perlu memperluas program edukasi pajak yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM mikro. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih aplikatif, seperti pelatihan langsung cara menghitung omzet dan melapor pajak melalui e-Form atau e-Filing.

5.2.3. Bagi platform digital

Sebagai mitra strategis UMKM, platform food delivery dapat berperan dalam memberikan literasi keuangan digital dan pengingat pajak otomatis kepada mitra. Kolaborasi dengan DJP atau perguruan tinggi dapat meningkatkan dampak positif transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.

5.2.4. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada UMKM kuliner di satu wilayah. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan ke sektor lain (fashion, craft, jasa, dan pertanian) serta menganalisis pengaruh variabel seperti modal usaha, pendidikan pemilik, dan dukungan pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

5.3. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa pencatatan keuangan dan literasi akuntansi sederhana memiliki dampak langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM. Dengan memahami arus keuangan dan mencatat transaksi secara konsisten, pelaku usaha tidak hanya dapat menilai kinerja bisnisnya, tetapi juga menjadi lebih siap dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Implikasi lainnya adalah perlunya pendekatan edukatif dan digital dalam mendukung UMKM, bukan pendekatan administratif yang kaku. Pendampingan dan edukasi berbasis praktik akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya memberikan peraturan tanpa pemahaman.

Pada akhirnya, kepatuhan pajak UMKM bukanlah persoalan semata-mata tentang kewajiban fiskal, melainkan tentang kesadaran kolektif bahwa usaha kecil pun berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui pencatatan keuangan yang baik, literasi pajak yang memadai, dan dukungan digital yang inklusif, UMKM kuliner di Tangerang Selatan dapat tumbuh menjadi sektor yang kuat, mandiri, dan berdaya saing

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi sebagai responden dan narasumber dalam penelitian ini. Kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dan informasi menjadi bagian penting dalam keberhasilan penelitian ini

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Putri and D. Rahmawati, "Analisis Literasi Akuntansi dan Kepatuhan Pajak UMKM di Era Digital," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 5, no. 2, pp. 101–112, 2023.
[2] A. Siregar and W. Lestari, "Pengaruh Pencatatan Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Medan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 14, no. 1, pp. 25–35, 2023.
[3] N. Nuraini and D. Harahap, "Hubungan Antara Literasi Akuntansi dan Kepatuhan Pajak pada UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 24, no. 2, pp. 85–95, 2022.
[4] H. Hidayat and S. Sugiarto, "Peran Pelatihan Akuntansi Sederhana terhadap Kinerja UMKM Kuliner," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, vol. 10, no. 1, pp. 11–20, 2023.
[5] A. Susanti, "Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Pajak UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8, no. 3, pp. 78–86, 2021.
[6] E. Wijayanti and T. Saputri, "Analisis Kepatuhan Pajak UMKM setelah Penerapan PP No.55 Tahun 2022," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 5, no. 1, pp. 49–58, 2023.
[7] R. Fitriani, "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 66–75, 2022.
[8] N. Hasanah and M. Syahputra, "Digitalisasi Usaha dan Literasi Keuangan UMKM di Masa Pandemi," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Digital*, vol. 4, no. 1, pp. 12–23, 2023.
[9] I. Kurniawati and Y. Prabowo, "Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan UMKM," *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JUREKA)*, vol. 10, no. 3, pp. 105–117, 2023.
[10] P. Rachmawati, "Peranan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, vol. 11, no. 1, pp. 45–54, 2022.
[11] M. Ardiansyah, "Hubungan Pencatatan Keuangan dan Akses Permodalan UMKM," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, vol. 9, no. 2, pp. 92–104, 2021.
[12] S. Hapsari and B. Nugraha, "Efektivitas Pencatatan Keuangan Digital terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 4, pp. 135–147, 2022.
[13] R. Wulandari, "Peranan Literasi Keuangan terhadap Kemandirian UMKM," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 22–33, 2023.
[14] R. Wulandari, "Peranan Literasi Keuangan terhadap Kemandirian UMKM," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 22–33, 2023.
[15] L. Andriani, "Hubungan Antara Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan UMKM di Jakarta," *Jurnal Ekonomi dan Pajak Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 50–61, 2022.
[16] S. N. Pratiwi, "Dampak Platform Digital terhadap Efisiensi Akuntansi UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Digital*, vol. 4, no. 2, pp. 88–99, 2023.
[17] A. Rizky and E. Salsabila, "Digital Financial Literacy pada UMKM Pasca Pandemi," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, pp. 15–27, 2023.
[18] D. Yuliana, "Implementasi Akuntansi Sederhana untuk Peningkatan Kepatuhan Pajak," *Jurnal Ilmu Akuntansi Indonesia*, vol. 6, no. 3, pp. 99–108, 2023.
[19] R. Hartono and L. Simanjuntak, "Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nusantara*, vol. 5, no. 2, pp. 121–132, 2023.
[20] F. Widodo, "Faktor Penentu Kesadaran Pajak UMKM di Indonesia," *Jurnal Riset Fiskal dan Akuntansi*, vol. 7, no. 2, pp. 40–51, 2023.
[21] Direktorat Jenderal Pajak, "PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan," 2022. [Online]. Available: https://pajak.go.id/id/pp-55-tahun-2022
[22] Kementerian Koperasi dan UKM, "Data Statistik UMKM Nasional 2024," 2024. [Online]. Available: https://kemenkopukm.go.id/data-umkm
[23] Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022," 2022. [Online]. Available: https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/literasi-keuangan

[24] Badan Pusat Statistik, "Statistik UMKM Indonesia Tahun 2024," 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/
[25] Kementerian Keuangan RI, "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023," 2023. [Online]. Available: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-tahunan
[26] GoFood Indonesia, "Data dan Dampak Ekonomi UMKM Mitra GoFood," 2024. [Online]. Available: https://www.gofood.co.id/mitra
[27] Grab Indonesia, "Dampak Sosial Ekonomi Mitra GrabFood di Indonesia," 2023. [Online]. Available: https://www.grab.com/id/press/
[28] ShopeeFood Indonesia, "Profil Pelaku UMKM Kuliner Digital," 2024. [Online]. Available: https://shopee.co.id/food
[29] Bank Indonesia, "Edukasi Keuangan untuk UMKM," 2023. [Online]. Available: https://www.bi.go.id/id/umkm/edukasi
[30] OJK, "Panduan Literasi Keuangan Digital bagi UMKM," 2023. [Online]. Available: https://sikapiuangmu.ojk.go.id
[31] DJP Online, "Panduan e-Filing untuk UMKM," 2024. [Online]. Available: https://djponline.pajak.go.id
[32] Kompas, "UMKM Kuliner Jadi Sektor Penopang Ekonomi di Tengah Ketidakpastian," 2023. [Online]. Available: https://www.kompas.com/
[33] Katadata, "Rendahnya Literasi Keuangan Jadi Tantangan UMKM Indonesia," 2024. [Online]. Available: https://katadata.co.id
[34] CNBC Indonesia, "Digitalisasi Dorong Kinerja UMKM Naik 30%," 2023. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/
[35] Republika, "Kepatuhan Pajak UMKM Masih Rendah, Ini Penyebabnya," 2023. [Online]. Available: https://www.republika.co.id/
[36] DetikFinance, "PP 55/2022: UMKM dengan Omzet di Bawah 500 Juta Bebas Pajak," 2022. [Online]. Available: https://finance.detik.com/
[37] Antara News, "Edukasi Pajak dan Akuntansi bagi Pelaku UMKM," 2023. [Online]. Available: https://www.antaranews.com/
[38] CNN Indonesia, "Meningkatkan Literasi Akuntansi Pelaku UMKM di Era Digital," 2024. [Online]. Available: https://www.cnnindonesia.com/
[39] Tempo, "Transformasi Digital dan Peningkatan Produktivitas UMKM," 2024. [Online]. Available: https://www.tempo.co/
[40] Universitas Pamulang, "Pedoman Penulisan Jurnal Mini Riset (JUKIM)," 2024. [Online]. Available: https://unpam.ac.id/jukim